



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 48/B/2015/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Telepon/Fax. 031-8292138-8288622, Kotak Pos.21/Sb.IKIP.Surabaya 60232, Email; Info@pttun-surabaya.go.id atau pttun.surabaya@gmail.com telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA.I, berkedudukan di Jl.

Taman Puspa Raya Blok D Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. Nama :Kuncorobhakti Hanung P., S.H, NIP 19690316 1999703 1 001, Pangkat/

Golongan Penata Tk I (III/d), Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (komp Perumahan Citra Raya) ; -----

2. Nama Bambang Ujijono, S.H, NIP 19650802 198603 1 004 Pangkat/

Golongan Penata Tk I (III/d), Jabatan Kasub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Tempat Kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (komp Perumahan Citra Raya) ; -----

3. NamaNanang Hariyanto, S.H, NIP 19601113 98603 1 004, Pangkat/

Golongan Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kasub Seksi Sengketa konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10 (Komplek Perumahan Citra Raya) ; -----

4. Nama Nugroho Iman Santoso, S.H, NIP 19630804 198903 1 003, Pangkat/

Golongan Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Staf Sub Seksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Tempat kedudukan di

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10 (Komplek Perumahan Citra Raya) ;

5. Nama Moch Mudzakir, AMD, NIP 19880616 201101 1 007, Pangkat/ Golongan

Pengatur (II/C), Jabatan Staf Sub seksi perkara pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya I, Tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya

Blok D No.10 (komplek Perumahan Citra Raya) ; -----

Berdasar surat kuasa khusus tanggal 2 September 2014. Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/TERGUGAT ; -----

2. SAMSUDIN SAMSUL, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Jl. Darmo Permai Utara 5/14, Kelurahan Tanjungsari,

Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya dahulu di Jl. Jakarta 58-

C RT.003 RW.001, Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean

Cantikan, Kota Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : Pieter Hadjon, S.H, M.H, Thomas Lamury A. Hadjon,

S.H., M.H, Lina Hadi Chandra, S.H., M.H dan V. Valens

Lamury Hadjon, S.H. Keempatnya kewarganegaraan Indonesia

yang bekerja sebagai Advokat di Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum "Pieter Hadjon, S.H., M.H. & Rekan

beralamat kantor di Graha SA office Building Lt.3 Ruang 309

Jl. Raya Gubeng No-19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 28 Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**

II INTERVENSI ; -----

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BADRUS SHOLEH**, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Kendung Rejo VI/2, RT. 004 RW.008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ; -----

2. **H. ALI MA'RUP**, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Balongsari Krajan I/40, RT 004 RW 007 Kelurahan

Balongsari
....

Balongsari Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H. ; 2. Dwi Narwoko, S.H. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Wiguna Selatan III No. 10 Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PARA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember 2014 ; -----

2. Putusan Sela Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember 2014 ;

3. Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/B/2015/PT.TUN.SBY, 12 Mei 2015 ; -----

4. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera pada

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY,

tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Terbanding/Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1387/ Kelurahan Greges, tanggal 14 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 14.033/1995, tanggal 22 Nopember 1995, luas 2.035M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul (Pembanding/Tergugat II Intervensi), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Pembanding/Tergugat) ;

- Bahwa

- Bahwa Terbanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj.Choiroti, dan berhak mewarisi atas sebidang tanah yang berada di Jalan Margomulyo Permai III Kelurahan Greges Kecamatan Asemworo Kota Surabaya luas lebih kurang 3960 M², tercatat sebagai Petok D 477 Persil 57 Kelas D II ;

- Bahwa tanah tersebut belum pernah dialihkan oleh Terbanding/Para Penggugat kepada siapapun juga, akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Pembanding/Tergugat) telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1387/ Kelurahan Greges, tanggal 14 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 14.033/1995, tanggal 22 Nopember 1995, luas 2.035M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul (Pembanding/Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa Terbanding/Para Penggugat baru mengetahui telah terbitnya sertifikat obyek sengketa setelah acara persidangan tanggal 18 Juni 2014 dalam perkara Nomor 69/G/2014/PTUN.SBY, sedangkan gugatan aquo didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Agustus

2014 ; -----

- Bahwa Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tidak bersikap cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah yang bersangkutan, sehingga akibatnya tumpang tindih dengan tanah Terbanding/Para Penggugat ; -----
- Bahwa Terbanding/Para Penggugat telah pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipkat atas tanah tersebut, akan tetapi belum selesai prosesnya ; -----
- Bahwa Tindakan Pembanding/Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Terbanding/Para Penggugat beralasan menurut hukum memohon putusan kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut sertipikat obyek sengketa, serta memerintahkan Pembanding/Tergugat menerbitkan sertipikat atas nama Terbanding/Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa aquo, karena menyangkut kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut lembaga Peradilan Umum ; -----
2. Bahwa pengajuan gugatan eror in objecto, karena tanah Terbanding/Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan sertipikat obyek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena sertifikat obyek sengketa terbit pada tahun 1995, sedangkan pendaftaran perkara aquo pada bulan Agustus tahun 2014 ; -

4. Bahwa uraian gugatan kabur, karena terdapat perbedaan persil dan luas tanah ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing, Pembanding/Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, Terbanding/Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 123/G/2014/PTUN.SBY pada tanggal 9 Desember 2014 telah memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges, tanggal 14 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 14.033/1995, tanggal 22 Nopember 1995, luas 2.035M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ; -----

3. Mewajibkan

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1387/ Kelurahan Greges, tanggal 14 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.033/1995, tanggal 22 Nopember 1995, luas 2.035M² (dua ribu tiga puluh lima

meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Choiroti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, dihadiri oleh Pemohon Intervensi dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 123/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember 2014 tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding/ Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembading/Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 3 Pebruari

2014

2014 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Para Penggugat menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Samsudin Samsul sebagai pemilik sertipikat obyek sengketa telah mengajukan permohonan untuk dapat masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara aquo, akan tetapi permohonannya ditolak sebagaimana ditegaskan pada Putusan Sela Nomor 123/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Samsudin Samsul sebagai pemohon intervensi mengajukan banding atas putusan sela tersebut pada tanggal 10 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebelum mengadili pokok sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan Penetapan Nomor 48/B/2015 /PT.TUN.SBY yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan Samsudin Samsul sebagai pihak ketiga yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas perlakuan yang sama (*audi et alterem partem*), selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan alat-alat buktinya, dan atas kesempatan tersebut telah diserahkannya surat-surat bukti yang diberi tanda P.I-1.a sampai dengan P.I-7, yaitu sebagai berikut : -----

1. Photocopi Surat Panggilan Sidang Ke-III dari PTUN Surabaya tanggal 19 November

2014, di beri tanda PI-1a ; -----

2. Photocopi Surat Panggilan Sidang dari PTUN Surabaya tanggal 5 November 2014
diberi

tanda PI-1b ; -----

3. Photocopi

3. Photocopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Provinsi Jawa Timur,

Perihal : Pihak Intervenient daam perkara No. 123 / G / 2014 / PTUN.SBY, diberi tanda
PI-1c; -----

4. Photocopi KTP atas nama Samsudin Samsul, NIK : 3578272708640001 dan KTP
atas
nama Olivia Soh, NIK : 3578276710650005, diberi tanda PI-2 ; -----

5. Photocopi Kartu Keluarga No. 3578270101084661, Nama Kepala Keluarga
Samsudin
Samsul, diberi tanda PI-3 ; -----

6. Photocopi Surat Keterangan dari Kelurahan Tangjungsari, Surabaya No : 470 /113
/
436.10.138 /2015, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda PI-4 ; -----

7. Photocopi Akta Jual Beli No. 333-04/Asrw/2001, tanggal 30 April 2001, dibuat
dihadapan Notaris/PPAT SAIRAN, diberi tanda PI-5 ; -----

8. Photocopi Sertifikat Hak Milik No. 1387/ Kelurahan Greges atas nama Samsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul, diberi tanda PI-6 ; -----

9. Gambar lokasi tanah obyek sengketa yang di download dari google maps, diberi tanda

PI-7. -----

Semua surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti PI-1A dan bukti PI-7 tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan tambahan memori banding dan atas tambahan memori banding tersebut, Terbanding/Para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori bandingnya, sedangkan Pembanding/Tergugat menyatakan tidak mengajukan tambahan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Pembanding/Tergugat dan memori banding serta tambahan memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pengajuan gugatan Terbanding/Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 ;

2. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut pengadilan ; -----
3. Bahwa judex factie tidak cukup pertimbangannya tentang konsep gugatan kabur ; -----
4. Bahwa

4. Bahwa juceux factie salah dalam menerapkan hukum tentang penilaian proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, karena data fisik dan data yuridis sertifikat obyek sengketa telah tertuang dalam buku tanah sertifikat induk Hak Milik Nomor 875/Kel.Greges, seluas 13.182 M² atas nama Ny.Linda.L; -----

5. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum pembuktian, mengadili tumpang tindih kepemilikan tanah, karena hanya mendasarkan pada alat bukti P-17 dan P-16, bukti P-26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-15 berupa potocopy dari potocopy yang
dilegalisir, serta tanpa melakukan pemeriksaan setempat ;

6. Bahwa judex factie mengadili melampaui batas wewenang yang ada padanya ; -----

7. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum, karena tidak melindungi pembeli yang
beritikad baik ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II
Interensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
agar membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya aquo dan menolak
gugatan Terbanding/Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori banding dan tambahan kontra
memori banding dari Terbanding/Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara aquo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mempelajari secara cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari :
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/P.TUN-SBY, tanggal 9
Desember 2014, Salinan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
123/G/2014/P.TUN-SBY, tanggal 9 Desember 2014, surat-surat bukti dari para pihak,
memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, tambahan memori banding, kontra memori banding, tambahan kontra memori banding, Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Mei 2015, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, surat-surat bukti Pembanding/Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang bersangkutan, telah dicapai permufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, dengan uraian pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/PTUN-SBY yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 123/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 24 Desember 2014, Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan: "Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 9 Desember 2014, dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014, maka permohonan banding harus diajukan paling lambat tanggal 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

banding pada tanggal 24 Desember 2014, maka pengajuan permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, oleh karena ia hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 9 Desember 2014, dan permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 10 Desember 2014, maka sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara yuridis formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi juga dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari dengan seksama pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 9 Desember 2014, berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat-surat bukti yang diajukan para pihak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk singkatnya uraian pertimbangan dan menghindari pengulangan uraian pertimbangan putusan, diambil alih menjadi dasar pertimbangan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pembanding/Tergugat II Intervensi pada prinsipnya sama dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya dan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya akan dipertimbangkan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum, karena melanggar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa

2. Bahwa pengajuan gugatan Terbanding/Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 ;

3. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut pengadilan ; -----

4. Bahwa judex factie tidak cukup pertimbangannya tentang konsep gugatan kabur ;

5. Bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum tentang penilaian proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, karena data fisik dan data yuridis sertifikat obyek sengketa telah tertuang dalam buku tanah sertifikat induk Hak Milik Nomor 875/Kel.Greges, seluas 13.182 M² atas nama Ny.Linda.L ;

6. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengadili tumpang tindih kepemilikan tanah tanpa melakukan pemeriksaan setempat ;

7. Bahwa judex factie mengadili melampaui batas wewenang yang ada padanya ;

8. Bahwa judex factie salah menerapkan hukum, karena tidak melindungi pemohon intervensi sebagai pembeli yang beritikad baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan ke-1 tentang adanya pelanggaran Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah dipertimbangkan sebagaimana dituangkan pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya pemohon intervensi dapat diterima sebagai pihak ketiga dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa keberatan ke-2 s/d ke-5 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan ke-6 yang menyatakan judex factie salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengadili tumpang tindih kepemilikan tanah tanpa melakukan pemeriksaan setempat dan hanya berdasarkan pada alat bukti P-17 dan P-16, bukti P-26 tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-15 berupa potocopy dari potocopy yang dilegalisir dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena walaupun bukti P-15 berupa potocopy dari potocopy yang dilegalisir dan bukti P-26 tanpa diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti P-17 dan bukti P-16 tersebut telah diperkuat oleh Surat dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah (vide bukti P-1 dan bukti P-2 sesuai dengan aslinya), Berita Acara Pemasangan Tanda Batas (vide bukti P-12, sesuai aslinya), Kutipan buku pendaftaran leter C (vide bukti P-13, sesuai aslinya), Surat Keterangan Lurah (vide bukti P-17, sesuai aslinya), SPT.PBB (vide bukti P-18 s/d P-23, sesuai aslinya). Selanjutnya pemeriksaan setempat tidak merupakan suatu keharusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan ke-7 yang menyatakan judex factie mengadili melampaui batas wewenang yang ada padanya, karena menilai sertifikat Hak Milik Nomor 875/Kel.Greges seluas 13.182 M² atas nama Ny.Linda.L yang tidak merupakan obyek gugatan dalam sengketa aquo dipertimbangkan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk menuntaskan penyelesaian sengketa aquo, pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa keberatan ke-8 yang menyatakan judex factie salah menerapkan hukum, karena tidak melindungi pembeli yang beritikad baik dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik termasuk ke dalam ranah hukum perdata, sehingga hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, karena merupakan kewenangan absolut lembaga Peradilan Umum, sehingga sikap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang tidak mempertimbangkan keberatan ke-8 dapat dibenarkan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 9 Desember 2014 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh kami YOSRAN,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, dan DJOKO DWI HARTONO, S.H dan RIYANTO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh majelis hakim tersebut dengan

dengan dibantu oleh DONALD H. SINAGA S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat atau kuasa

hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

YOSRAN, SH.MHum

RIYANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI

DONALD H. SINAGA S.H

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 14.000,-
2. Meterai Putusan dan Meterai Penetapan	Rp. 12.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 159.000,-</u>
	Rp.
250.000,-	

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)